

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Teori Organisasi Kemasyarakatan

Manusia adalah makhluk social yang cenderung untuk hidup bermasyarakat serta mengatur dan mengorganisasi kegiatannya dalam mencapai suatu tujuan tetapi karena keterbatasan kemampuan menyebabkan mereka tidak mampu mewujudkan tujuan tanpa adanya kerjasama. Hal tersebut yang mendasari manusia untuk hidup dalam berorganisasi. Organisasi adalah perserikatan orang-orang yang masing-masing diberi peran tertentu dalam suatu system kerja dan pembagian dalam mana pekerjaan itu diperinci menjadi tugas-tugas, dibagikan kemudian digabung lagi dalam beberapa bentuk hasil.

Teori Organisasi adalah teori yang mempelajari kinerja dalam sebuah organisasi, Salah satu kajian teori organisasi, diantaranya membahas tentang bagaimana sebuah organisasi menjalankan fungsi dan mengaktualisasikan visi dan misi organisasi tersebut. Selain itu, dipelajari bagaimana sebuah organisasi mempengaruhi dan dipengaruhi oleh orang didalamnya maupun lingkungan kerja organisasi tersebut. Menurut Lubis dan Husein (1987) bahwa teori organisasi itu adalah sekumpulan ilmu pengetahuan yang membecarakan mekanisme kerjasama dua orang atau lebih secara sistematis untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Teori organisasi merupakan sebuah teori untuk mempelajari kerjasama pada setiap individu. Dalam pembahasan mengenai teori organisasi, mencakup masalah

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

teori-teori organisasi yang pernah ada dan berlaku beserta sejarah dan perkembangannya hingga sekarang. Yaitu meliputi teori organisasi klasik, teori organisasi neoklasik dan teori organisasi modern. Organisasi selain dipandang sebagai wadah kegiatan orang juga dipandang sebagai proses, yaitu menyoroti interaksi diantara orang-orang yang menjadi anggota organisasi. Keberhasilan suatu organisasi ditentukan oleh kualitas sumberdaya manusia yang saling berinteraksi dan mengembangkan organisasi yang bersangkutan. Organisasi dalam meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam rangka mengoptimalkan kinerja dalam suatu organisasi tidak terlepas dari pemberdayaan potensi yang ada. Ada beberapa pembagian dari teori organisasi yaitu :

1. Teori Organisasi Klasik

Teori klasik (*classical theory*) kadang-kadang disebut juga teori tradisional, yang berisi konsep-konsep tentang organisasi mulai dari tahun seribu delapan ratusan(abad 19) yang mendefinisikan organisasi sebagai struktur hubungan, kekuasaan-kekuasaan, tujuan-tujuan, peranan-peranan, kegiatan-kegiatan. Dalam teori ini, organisasi secara umum digambarkan oleh para teoritis klasik sebagai sangat tersentralisasi dan tugas-tugasnya terspesialisasi, serta memberikan petunjuk mekanistik structural yang kaku tidak mengandung kreativitas.

2. Teori Organisasi Neoklasik

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Teori neoklasik secara sederhana dikenal sebagai teori/aliran hubungan manusiawi (*The human relation movement*). Teori neoklasik dikembangkan atas dasar teori klasik. Anggapan dasar teori ini adalah menekankan pentingnya aspek psikologis dan social karyawan sebagai individu maupun sebagai bagian kelompok kerjanya, atas dasar anggapan ini maka teori neoklasik mendefinisikan “suatu organisasi” sebagai sekelompok orang dengan tujuan bersama. Perkembangan teori neoklasik dimulai dengan inspirasi percobaan-percobaan yang dilakukan di Hawthorne dan dari tulisan Huga Munsterberg.

3. Teori Organisasi Modern

Teori modern ditandai dengan ahirnya gerakan contingency yang dipelopori Herbert Simon, yang menyatakan bahwa teori organisasi perlu melebihi prinsip-prinsip yang dangkal dan terlalu disederhanakan bagi suatu kajian mengenai kondisi yang dibawahnya dapat diterapkan prinsip yang saling bersaing. Kemudian Katz dan Robert Kahn dalam bukunya “*the social psychology of organization*” mengenalkan perspektif organisasi sebagai suatu sistem terbuka. Buku tersebut mendeskripsikan keunggulan-keunggulan perspektif sistem terbuka untuk menelaah hubungan yang penting dari sebuah organisasi dengan lingkungannya, dan perlunya organisasi menyesuaikan diri terhadap lingkungan yang berubah jika organisasi ingin tetap bertahan. Teori modern yang kadang – kadang disebut juga sebagai analisa system pada organisasi merupakan aliran besar ketiga dalam teori organisasi dan manajemen. Teori modern

melihat bahwa semua unsur organisasi sebagai satu kesatuan an saling ketergantungan, yang di dalamnya mengemukakan bahwa organisasi bukanlah suatu system tertutup yang berkaitan dengan lingkungan yang stabil, akan tetapi organisasi merupakan system terbuka.

Fenomena organisasi di dalam masyarakat telah lama menjadi pusat perhatian para ahli dari berbagai disiplin ilmu sosial. Berbagai pandangan dan pemikiran yang muncul mengenai fenomena organisasi ini telah melahirkan suatu bidang pengetahuan yang secara khusus mengkaji mengenai fenomena organisasi, yang secara umum dikenal dengan istilah teori organisasi. Jadi, teori organisasi menunjuk pada suatu penggambaran beberapa generalisasi yang memiliki kemungkinan penerapan untuk menjelaskan fenomena organisasi secara universal. Atau dengan kata lain, beberapa sudut pandang atau perspektif dapat dilakukan untuk mengamati bagaimana beberapa fenomena dari organisasi ada dan beroperasi di dalam masyarakat, yang jika pandangan atau perspektif itu diintegrasikan dalam suatu kerangka yang sistematis merupakan sebuah "*a body of knowledge*" atau sebuah teori tentang organisasi dan disebut dengan Teori Organisasi. Perkembangan kajian tentang Teori Organisasi pada awalnya berlangsung lambat, tetapi pada perkembangannya kemudian terjadi perkembangan yang cukup pesat sejalan dengan makin banyaknya perhatian para ahli terhadap fenomena organisasi. Perhatian yang besar terhadap fenomena organisasi oleh para ahli dewasa ini telah melahirkan tidak saja makin banyak teori organisasi, tetapi telah menghasilkan pula suatu peta pemikiran para ahli tentang fenomena

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

organisasi, yang tercermin dari adanya berbagai perspektif yang berkembang tentang fenomena organisasi ini. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri organisasi atau administrasi pada umumnya meliputi hal-hal sebagai berikut :

- a. Adanya kelompok manusia, terdiri atas dua orang atau lebih.
- b. Adanya kerjasama dari kelompok-kelompok tersebut.
- c. Adanya kegiatan atau proses.
- d. Adanya bimbingan, kepemimpinan dan pengawasan.
- e. Adanya tujuan.

Agar kegiatan yang ada dalam organisasi dapat berjalan dengan lancar tentu saja suatu organisasi membutuhkan pedoman serta dasar pelaksanaannya tersebut. Selain teori yang digunakan sebagai dasar pemikiran yang ada pada sebuah organisasi, organisasi juga membutuhkan sebuah pengaturan serta pengelolaan. Pengaturan serta pengelolaan tersebut disebut dengan manajemen. Manajemen sendiri memiliki arti yang sempit yaitu melaksanakan serta mengatur. Manajemen sendiri belum memiliki pengertian yang umum yang mampu diterima oleh berbagai pihak.

Dalam organisasi juga memiliki fungsi yang sangat bermacam-macam.

Fungsi tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Perencanaan
2. Pengorganisasian
3. Penggerakan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Pengawasan

Perencanaan artinya ialah melakukan susunan atau pemikiran sebuah dasar kegiatan yang akan dilakukan pada organisasi tersebut. Sedangkan pengawasan memiliki arti yaitu melakukan sebuah analisa tentang pelaksanaan kegiatan tersebut dan menjadikannya bahan evaluasi untuk mengembangkan perencanaan selanjutnya. Adapaun macam-macam struktur organisasi antara lain :

1. Struktur organisasi piramida
2. Struktur organisasi vertikal
3. Struktur organisasi horizontal
4. Struktur organisasi melingkar

kutipan-kutipan dari pendapat para ahli tersebut tampak bahwa ada beberapa hal yang muncul secara dominan, yakni tujuan, proses, dan kelompok yang bekerjasama. Dengan demikian dapat diprediksi bahwa dari tujuan akan tergambar aktivitas yang dinamis dalam usaha mencapai tujuan tersebut, kemudian dalam aktivitas tersebut tergambar adanya usaha-usaha pengadministrasian, baik administrasi dalam arti sempit maupun dalam arti luas. Sedangkan dari kata bekerja sama dapat dipastikan adanya individu-individu yang bergabung dalam kelompok. Di dalam kelompok diperlukan

seorang pemimpin yang berwenang untuk mengambil keputusan dalam rangka menggerakkan sumberdaya guna mencapai tujuan.³⁷

B. Tinjauan Teori Pembentukan Organisasi Kemasyarakatan

Teori adalah serangkaian bagian atau variabel, definisi, dan dalil yang saling berhubungan yang menghadirkan sebuah pandangan sistematis mengenai fenomena dengan menentukan hubungan antar variabel, dengan menentukan hubungan antar variabel, dengan maksud menjelaskan fenomena alamiah. Adapun syarat Administrasi dalam mendirikan sebuah yayasan ataupun perkumpulan (Organisasi) yang berbadan hukum adalah:

1. KTP (kartu tanda penduduk) Pendiri
2. AD (Anggaran Dasar) & ART (anggaran rumah tangga) LSM (maksud dan tujuan, jangka waktu, modal yang dipisahkan, organ Perkumpulan yang terdiri dari pendiri, pembina, pengurus dan pengawas, susunan pengurus)
3. Pendiri (jumlahnya tidak ditentukan)
4. SKT (Surat Keterangan Terdaftar) Kota Administrasi/ Kabupaten
5. Selebar foto tampak depan kantor sekretariat/ ormas/ LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) lengkap dengan papan nama dan alamat Ormas/ LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) ukuran Kartu Pos
6. Surat ijin domisili kantor dari kelurahan/ kecamatan;

³⁷ Wahyudin Nawawi, "Teori Organisasi", (Unit Penerbitan Universitas Majalengka, 2013), h. 1-4

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Surat keterangan di atas materai Rp 6.000 tidak sedang terjadi konflik internal (dualisme/ multi kepengurusan)
8. Surat keterangan tidak berafiliasi dengan/ atau underbow partai politik, dan tidak menggunakan lambang Garuda sebagai lambang organisasi
9. Data keuangan
10. Khusus untuk partai politik, ada ketentuan tambahan yang mengharuskan untuk didaftarkan pada Kementerian Hukum dan HAM RI.
11. Pendaftaran pada Departemen Dalam Negeri RI
12. Pendaftaran pada Bankesbang.

Sementara tahapan yang harus dilakukan dalam proses pendirian Perkumpulan Berbadan hukum (organisasi) diantaranya yaitu Perkumpulan Indonesia yang sudah berbadan hukum harus didaftarkan dalam suatu register khusus pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri dan diumumkan dalam Berita Negara (pasal 18-19 Stb. 1942-13 jo 14). Pengakuan sebagai badan hukum ditolak jika ternyata tujuannya bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan atau Undang-Undang (pasal 8 ayat [6] Stb. 1942-13 jo 14). Jadi, untuk sebuah perkumpulan menjadi berbadan hukum, harus mendapatkan pengesahan dari pejabat yang berwenang terlebih dahulu. Pada saat ini, pengesahan perkumpulan berbadan hukum diberikan oleh Menteri Hukum dan HAM. Setelah

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mendapat pengesahan Menteri Hukum dan HAM, maka dilakukan pengumuman di Berita Negara Republik Indonesia (BNRI).³⁸

C. Tinjauan Teori Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan

Pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) oleh Pemerintah melahirkan kontroversial di tengah masyarakat. Hal ini tidak terlepas dari Dasar hukum pembubaran tersebut berdasarkan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang No 16 tahun 2017. Dimana Undang-Undang No 16 tahun 2017 tentang penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Ormas merubah ketentuan pembubaran Ormas yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Ormas. Aturan tersebut memberikan otoritas yang besar pada Pemerintah, dan mengambil alih kekuasaan pembubaran ormas yang sebelumnya berada pada Badan Judici beralih pada Kekuasaan eksekutif. Padahal kebebasan berserikat merupakan Hak Asasi Manusia (freedom of association) yaitu melindungi hak setiap individu untuk berkolaborasi dengan orang lain untuk membentuk suatu organisasi dan juga melindungi kebebasan kelompok itu sendiri.³⁹ Diundangkannya Undang-Undang No 16 Tahun 2017 tentang penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 oleh Pemerintahan Jokowi seakan-akan memperlihatkan kediktatoran Pemerintah yang mengambil alih wewenang pembubaran Ormas dari kekuasaan

³⁸ Amitai Etzioni, "Organisasi-Organisasi Modern", (Kencana Premada:Jakarta, 2007), h. 20-25

³⁹ Andan Buyung, "Instrumen Internasional Pokok Hak-Hak Asasi Manusia", (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1997), hlm. 20.

yudikatif kepada kekuasaan eksekutif. Aturan tersebut memberikan rasa takut kepada Ormas karena sewaktu-waktu dapat dibubarkan dan terhadap pemimpin maupun anggotanya dapat dikenakan sanksi Pidana. Hal ini seperti menegaskan hak kebebasan berserikat yang telah dijamin oleh Konstitusi kita. Secara umum organisasi masyarakat di Indonesia diatur melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Dalam pasal 61 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 disebutkan bahwa sanksi terhadap ormas dilakukan secara berjenjang dari peringatan tertulis, penghentian bantuan/ atau hibah, penghentian sementara kegiatan, dan pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum. Mengenai Sanksi pembubaran ormas diatur dalam Pasal 68 bahwa “pencabutan status badan hukum ormas dijatuhkan setelah adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap mengenai pembubaran Ormas berbadan hukum. Dalam Undang-undang tersebut pembubaran Ormas hanya dapat dilakukan setelah adanya putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Tujuannya adalah agar pemerintah tidak sewenang-wenang dalam membubarkan sebuah Ormas. Akan tetapi, dalam Undang-Undang No 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas mengeliminasi mekanisme pemberian sanksi ormas yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013. Hal ini dapat terlihat dalam Pasal 61 dan 62 Undang-Undang No 16 Tahun 2017 tersebut. Pasal 62 ayat 2 menyebutkan “Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

manusia sesuai dengan kewenangan melakukan pencabutan status badan hukum.”⁴⁰

Yang kemudian diafirmasi dalam Pasal 82 bahwa pencabutan tersebut bermakna sebagai pembubaran ormas tersebut. Ketentuan tersebut menunjukkan, bahwa Pemerintah mengambil alih semua kewenangan dalam pembubaran Ormas. Akibatnya adalah bisa jadi pembubaran suatu organisasi hanya berdasarkan keputusan politik pemerintah yang sangat bergantung pada kepentingan-kepentingan parsial pemerintah dan pertimbangan-pertimbangan politik semata. Hal ini dapat memberikan implikasi negatif terhadap iklim kemerdekaan berserikat dan berkumpul di Indonesia.⁴¹ Pengaturan mengenai larangan kegiatan ormas ini dimaksudkan untuk mengantisipasi berbagai aktivitas ormas yang terkadang kemunculannya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Ada organisasi kemasyarakatan yang muncul sebagai salah satu bentuk ekspresi terhadap euforia kebebasan dengan memperjuangkan ide dan gagasannya melalui cara-cara anarkis. Ada juga organisasi kemasyarakatan yang dibentuk untuk tujuan jangka pendek dan tidak jelas arah kegiatan dan tujuannya. Progo Nurdjaman Sekretaris Jenderal Dalam Negeri menyatakan bahwa pada saat ini banyak ormas yang telah kebablasan karena didirikan untuk memenuhi kepentingan sesaat. Bahkan ada pula kegiatan organisasi kemasyarakatan

⁴⁰ Palupi Annisa Auliani, Perppu Ormas dan Liku-Liku Perppu di Indonesia, <http://nasional.kompas.com/read/2017/07/13/15530971/perppu-ormas-dan-lika-liku-perppu-di-Indonesia>, diakses pada 2 Agustus 2017.

⁴¹ Palupi Annisa Auliani, Perppu Ormas dan Liku-Liku Perppu di Indonesia, <http://nasional.kompas.com/read/2017/07/13/15530971/perppu-ormas-dan-lika-liku-perppu-di-Indonesia>, diakses pada 2 Agustus 2017.

yang menjerumuskan kepada ekstrimisme dan menimbulkan keresahan di masyarakat.

Sebelum melakukan pembekuan, pemerintah memberikan teguran tertulis sekurang-kurangnya dua kali dengan jarak waktu 10 hari kepada pengurus, pengurus daerah, atau pengurus pusat Ormas. Apabila tidak diindahkan dalam waktu satu bulan, maka pemerintah atau Pemerintah Daerah memanggil para pengurus sesuai ruang lingkungannya. Setelah langkah persuasif tidak ditanggapi, maka sebelum melakukan tindakan pembekuan bagi ormas yang berruang lingkup nasional pemerintah pusat meminta pertimbangan dari Mahkamah Agung. Bagi ormas yang mempunyai ruang lingkup provinsi atau Kabupaten Kotamadya, meminta pertimbangan dari instansi yang berwenang di daerah dan petunjuk Menteri Dalam Negeri. Hal yang sama juga berlaku bagi Gubernur/Bupati/Walikota terhadap ormas di daerahnya masing masing. Dalam hal pembekuan pengurus, pengurus daerah dan pengurus pusat, Pemerintah masih memberikan toleransi bagi ormas untuk mengaktifkan kembali organisasinya. Artinya ada upaya dari pemerintah untuk mencabut pembekuan ormas tersebut. Adapun persyaratannya adalah secara nyata tidak lagi melakukan kegiatan yang mengakibatkan pembekuannya, mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan melakukan pelanggaran lagi mengganti pengurus, pengurus daerah atau pengurus pusat yang melakukan kesalahan tersebut.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Apabila ormas tersebut tetap bandel, maka pemerintah bisa mengusulkan pembubaran. Sebelum dibubarkan ormas tersebut harus mendapat peringatan tertulis dulu. Pembubaran untuk ormas di tingkat pusat harus mendapat pertimbangan dan saran dari Mahkamah Agung, sementara untuk ruang lingkup provinsi atau kabupaten/kota meminta pertimbangan dan saran dari Menteri Dalam Negeri. Bagi ormas yang melanggar larangan tersebut, sanksi yang diterapkan tidak langsung dibubarkan. Sanksi awal yang dikenakan adalah sanksi administratif yang bisa dikeluarkan oleh Pemerintah atau Pemerintah daerah. Sanksi administratif itu berupa peringatan tertulis, penghentian bantuan dan/atau hibah, penghentian sementara kegiatan, dan/atau pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum. Mengenai ormas yang tidak berbadan hukum, maka sanksinya berupa pencabutan surat keterangan terdaftar. Pencabutan surat keterangan terdaftar ini wajib mendapatkan pertimbangan dari Mahkamah Agung baik yang mengajukan Pemerintah atau Pemerintah Daerah, dengan jangka waktu 14 (empat belas) hari. Bagi ormas berbadan hukum, maka sanksinya adalah pencabutan status badan hukum. pencabutan status ini berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap mengenai pembubaran ormas berbadan hukum. pencabutan ini dilaksanakan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya salinan putusan pembubaran ormas yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pencabutan itu diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengaturan mengenai pembubaran organisasi kemasyarakatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 melalui mekanisme legal formal. Ormas bisa dibubarkan dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Tata cara pembubaran ormas juga tidak sederhana. Sanksi awal diberikan peringatan tertulis sebanyak tiga kali. Apabila sanksi ini tidak dihiraukan maka sanksi bisa berubah penghentian bantuan hibah, penghentian sementara kegiatan. Sanksi penghentian sementara dilakukan selama 6 bulan dan harus seizin dari Mahkamah Agung. Apabila sudah keluar keputusan hukum yang tetap, maka pencabutan status badan hukum bisa dilakukan. Pencabutan ini dilakukan dalam jangka waktu 30 hari.⁴²

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



⁴² Miriam Budiardjo, "Dasar-dasar Ilmu Politik", PT Gramedia, Jakarta, 1985, hal 160-

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Tinjauan Tentang Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Dalam Sistem Ketatanegaraan

Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum (*rechtstaat*) baru setelah perubahan Undang-Undang Dasar 1945 secara tegas disebut dalam Pasal 1 dan Pasal 3, di Indonesia Negara yang berdasarkan hukum pemerintah harus menjamin adanya penegakkan hukum dan tercapainya tujuan hukum, penegakkan hukum ada tiga unsur yang selalu diperhatikan yaitu keadilan, kemamfaatan, atau hasil gunanya. Kemerdekaan Republik ini tidak lepas dari peran organisasi kemasyarakatan (Ormas).⁴³

Dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan menjadi tertib, karena hukum adalah merupakan “panglima” dan urat nadi pada aspek kehidupan bernegara maupun bermasyarakat, maka hukum mempunyai peran yang strategis dan dominan dalam penegakkan hukum⁴⁴, tetapi tidak menutup kemungkinan setiap orang bebas mengeluarkan pendapat dan berkumpul. Hak tersebut telah menjadi hak asasi manusia dan dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 28E yaitu “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebaiknya ditetapkan dalam Undang-Undang. Kebebasan tersebut bukan kebebasan yang

⁴³ Muh. Yamin, *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945*, Yayasan Prapanca, Jakarta, 1959, h. 27

⁴⁴ Moh Hatta, *Beberapa Masalah Penegakkan Hukum Pidana Umum dan Pidana Khusus*, Liberty, Yogyakarta, 2009, h. 1-2

semaunya, ada aturan hukum yang membatasi hal tersebut dilakukan untuk melindungi hak asasi manusia lainnya.

Organisasi Kemasyarakatan merupakan salah satu bentuk cara berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Organisasi Kemasyarakatan disebut dengan Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.⁴⁵ Organisasi kemasyarakatan atau disingkat Ormas adalah suatu istilah yang digunakan di Indonesia untuk bentuk organisasi berbasis kemasyarakatan yang tidak bertujuan politis, istilah semula adalah “Organisasi Massa” yang disingkat “Ormas”. Sejak dikeluarkannya Permendagri nomor 33 tahun 2012 istilahnya diganti menjadi “Organisasi Kemasyarakatan” dan disingkat “Orkemas”.

Bentuk organisasi ini digunakan sebagai lawan dari istilah partai politik. Orkemas dapat dibentuk berdasarkan beberapa kesamaan atau tujuan, misalnya agama, pendidikan, dan sosial⁴⁶. Secara historis keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia diawali oleh perjalanan perjuangan yang didukung oleh kelompok-kelompok atau organisasi masyarakat yang mempunyai keinginan dan tujuan yang sama yaitu kemerdekaan Indonesia, yang terwujud pada tanggal 17 Agustus 1945. Dalam perjalanan perjuangan kemerdekaan Indonesia kehadiran beberapa organisasi, merupakan fakta yang

⁴⁵ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan

⁴⁶ Moh Hatta, Op.cit, h.10

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak terbantahkan, karena organisasi-organisasi pada zaman itu mempunyai tujuan yang sama membangun kesadaran masyarakat Indonesia sehingga mampu menghantarkan kemerdekaan Indonesia. Organisasi-organisasi tersebut sampai saat ini masih diakui keberadaannya dan berkembang dengan cara melakukan kegiatan ditengah-tengah masyarakat pada berbagai bidang kehidupan sosial masyarakat misalnya organisasi keagamaan yang bergerak dibidang pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi rakyat.

Organisasi-organisasi tersebut diantaranya adalah⁴⁷

- a. Tahun 1908, Budi Oetomo, berbasis subkultur Jawa.
- b. Tahun 1911, Serikat Dagang Islam, kaum pengusaha muda Islam yang bersifat ekstrovert dan politis.
- c. Tahun 1912, Muhammadiyah dari kultur Islam modernis yang bersifat introvert dan sosial.
- d. Tahun 1926, Nahdatul Ulama (NU) dari subkultur santri dan ulama serta pergerakan lain seperti sub etnis Jong Ambon, Jong Sumatra, maupun Jong Celebes yang melahirkan pergerakan nasionalisme yang berjati diri Indonesia.
- e. Tahun 1928, Sumpah Pemuda, 28 Oktober 1928.
- f. Tahun 1931, Indonesia Muda

Keberadaan organisasi kemasyarakatan di atas, merupakan sejarah tumbuh dan berkembangnya kesadaran sekaligus ekspresi kebebasan mengeluarkan, Organisasi kemasyarakatan di Indonesia mempunyai

⁴⁷ Nia Kania Winayanti, *Dasar Hukum Pendirian dan Pembubaran Ormas*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2011), h. 15

kedudukan paling strategis bagi proses kebangsaan Indonesia. Bahkan sebagian dari organisasi kemasyarakatan tersebut akhirnya menjadi partai politik yang memelopori gerakan kebangsaan. Pada pemerintahan Orde Baru, secara konkrit banyak organisasi kemasyarakatan lainnya berdiri meskipun sistem politik pada saat itu kurang memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk berekspresi, pembatasan dan larangan untuk kegiatan yang mengarah kepada hal-hal politik yang harus tunduk dan patuh pada satu kendali, yaitu stabilitas nasional.⁴⁸

Dalam konteks organisasi kemasyarakatan dan partai politik dikendalikan melalui instrumen asas tunggal, yaitu bahwa semua organisasi, baik ormas maupun parpol harus berasas tunggal yaitu Pancasila. Sampai saat ini masih terdapat organisasi kemasyarakatan warisan pemerintahan Orde Baru, karena memang ada beberapa ormas yang sengaja dibuat tumbuh dan berkembang sebagai penguat kekuasaan pemerintahan Orde Baru. Di sisi lain, ormas-ormas yang tumbuh dan berkembang dengan keterbatasan berekspresi karena tidak berafiliasi dengan kekuatan Orde Baru namun tetap mampu menunjukkan jati diri dan eksistensinya. Ormas-ormas yang hidup dan tumbuh pada masa pemerintahan Orde Baru baik yang berafiliasi dengan kekuasaan maupun tidak, misalnya:

- a. Ormas kemahasiswaan seperti Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Persatuan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI), dan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI).

⁴⁸ *ibid*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Ormas Kepemudaan seperti Pemuda Pancasila, AMPI, FK-PPI. Ormas-ormas yang lahir pasca reformasi dengan latar belakang ideologi, nama, jenis, serta jumlahnya yang sangat banyak.

Organisasi-organisasi kemasyarakatan di atas, lahir dari suatu kesadaran, dan sangat memberdayakan masyarakat karena organisasi merupakan manifestasi dari kepedulian dan peran serta masyarakat dalam pembangunan bangsa, yang di wujudkan dalam berbagai bentuk program dan kegiatan kemasyarakatan, sesduai dengan visi dan misinya masing-masing termasuk didalamnya menyampaikan pandangan, kritikan, dan mungkin konsep tandingan atas berbagai kebijakan yang diambil pemerintah.⁴⁹

Sebelum Undang-Undang ini dibentuk perlu dilihat dari sejarah evolusi dari masa kemasa dan faktor pendorong dari lahirnya Undang-Undang ini. Saat ini hampir semua negara-negara modern secara formal menganut asas kedaulatan rakyat. Keberadaan organisasi kemasyarakatan ini dimaksudkan sebagai penyaluran anggotanya dalam berperan serta dalam pembangunan nasional, dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam kerangka NKRI, yang bermamfaat bagi masyarakat sejalan dengan tujuan pembangunan nasional maka banyak sekali masyarakat yang mendukung keberadaan organisasi kemasyarakatan dalam rangka mencapai tujuan nasional.⁵⁰

Organisasi Kemasyarakatan merupakan lembaga non pemerintah yang keberadaanya sangat diperlukan dalam sebuah negara demokrasi. Organisasi Kemasyarakatan merupakan salah satu wadah untuk menyalurkan pendapat

⁴⁹ *ibid.*, h. 52

⁵⁰ Prajudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, Balai Aksara, 1995, h. 21

dan pikiran anggota masyarakat warga negara Republik Indonesia dalam meningkatkan keikutsertaanya secara aktif guna untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Pemerintah memandang organisasi kemasyarakatan sebagai organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, tujuan untuk berpatipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila. Di dalam penjelasan Undang-Undang No.17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan ini tidak lagi menetapkan bahwa penetapan Pancasila sebagai satu-satunya asas bagi organisasi kemasyarakatan namun asas yang ada pada organisasi kemasyarakatan tetap tidak bertentangan dengan Pancasila.

Sejarah mencatat, kehadiran sejumlah Ormas pra kemerdekaan secara langsung ikut berperan dalam mengusir penjajah di bumi pertiwi ini. Sebut saja organisasi pergerakan Boedi Oetomo, ada yang mengatakan Boedi Oetomo sebagai organisasi kemasyarakatan tertua di Indonesia. Organisasi yang mencuat tanggal 20 Mei 1908 itu disebut-sebut sebagai garda depan dalam kebangkitan nasional. Sempat ada perdebatan mengenai sejarah kebangkitan nasional. Kelompok pergerakan Islam mengklaim, serikat islam yang berdiri tanggal 16 Oktober 1905, dianggap pantas disebut sebagai dasar kebangkitan nasional. Disisi lain, pengaturan Ormas di Indonesia bisa dikatakan tidak banyak berubah. Dimulai dengan dikeluarkanya Stb. 1870-64

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tentang Perkumpulan-perkumpulan Berbadan Hukum. Pengaturan yang berisi 11 Pasal ini bertahan cukup lama hingga 1985.

Pada tahun tersebut lahirlah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (Undang-Undang Ormas). Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 Tentang Ormas disebutkan, Ormas adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat warganegara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperanserta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.⁵¹

Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan disebut dengan Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Sebelum Undang-Undang ini dibentuk perlu dilihat dari sejarah evolusi dari masa kemasa dan faktor pendorong dari lahirnya Undang-Undang ini. Saat ini hampir semua negara-negara modern secara formal menganut asas kedaulatan rakyat. Negara hukum ini bersifat demokratis (*democratische rechtstaat*), yang diartikan bahwa proses penyelenggaraan Negara dan pembentukan hukum berlangsung dengan partisipasi warga negara. Prinsip dasar tersebut kemudian dikenal sebagai konsep demokrasi. Dalam konsep

⁵¹ Amarullah, *Sejarah Sistem Hukum Nasional*, Gema Insani Press, Jakarta, 1985, h. 65

Negara hukum yang demokratis ini tercakup pula prinsip perlindungan terhadap hak asasi manusia (HAM).

Salah satu bentuk implementasi perlindungan terhadap HAM dalam konteks ini adalah adanya UU No. 8 1985 tentang Organisasi Masyarakat atau biasa disebut Ormas yang dibentuk untuk menjamin kemerdekaan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pendapat dengan lisan dan tulisan sebagai hak asasi manusia yang dijamin dalam Pasal 28, Pasal 28 C ayat (2), Pasal 28E ayat (3), dan Pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD RI Tahun 1945). Selanjutnya, guna mempermudah pengimplementasiannya di lapangan, maka lahirlah Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1986. Oleh karenanya, dari sudut pandang regulasi, kehadiran ormas di tengah masyarakat telah mendapat ruang yang cukup valid. Jaminan konstitusional tersebut menunjukkan bahwa Negara menjamin kebebasan warga negara untuk berserikat dan berkumpul untuk melakukan kegiatan bersama, menyampaikan aspirasi atau untuk mencapai tujuan bersama, tetapi tetap dalam tertib hukum negara.⁵²

Pada masa Orde baru Undang-Undang Ormas lahir pada periode terkuat kekuasaan Orde Baru, setelah selesainya periode konsolidasi pada satu dekade sebelumnya, yang ditandai fusi partai-partai politik menjadi hanya dua partai politik dan Golongan Karya. Pada periode ini pula kelompok-kelompok oposisi terhadap Soeharto mulai menguat, sehingga Soeharto mulai menguat, sehingga Soeharto menyiapkan perangkat untuk mengontrol. Caranya lewat ‘wadah tunggal’ sebagaimana fusi partai politik, sehingga kontrol dari

⁵² *Ibid.*, h. 66

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penguasa saat itu lebih muda dilakukan. Mereka yang tidak masuk dalam ‘‘wadah tunggal’’ akan dituduh melawan penguasa dan layak dibubarkan.

Mereka yang tidak masuk dalam ‘‘wadah tunggal’’ akan dituduh melawan penguasa dan layak dibubarkan. Mereka juga harus berasaskan Pancasila dengan tafsiran Orde Baru. Sehingga mereka yang tidak berasaskan Pancasila, otomatis dituduh anti Pancasila. Selain itu pula pada masa itu ada ketakutan dari pemerintah Orde Baru di bawah Presiden Soeharto yang pada masa itu memang dikenal sebagai penguasa yang diktator, jelas Undang-Undanedag Ormas ini hanya bertujuan untuk membungkam kelompok ormas yrhaluan kanan pada waktu itu. Mengapa demikian, hal ini karena di Indonesia pada masa itu sedang adanya semangat yang meluap-luap dari kelompok ormas Islam akibat berhasilnya Revolusi Iran pada Tahun 1978 yang membuat banyak ormas terutama ormas Islam yang ingin menghancurkan rezim Soeharto yang cenderung diktator seperti kekuasaan absolut monarki di Iran pada waktu itu.⁵³ Maka lahir lah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Oragnisasi Kemasyarakatan yang merupakan cara untuk membungkam gerakan Islam, karena jika dilakukan menggunakan cara-cara seperti Tahun1965, untuk menghabisi simpatisan Presiden Soekarno dan gerakan kiri, maka otomatis 99% total dari penduduk Indonesia akan menjadi korban.

Pada awal pemerintahan SBY, hampir semua organisasi masyarakat sipil, khususnya yang bergerak pada isu Hak Asasi Manusia, demokratisasi, pemberdayaan, dan anti korupsi, mendesak agar pemerintah dan DPR

⁵³ Muhammad Daud Ali, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 1997, h. 30-35

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mencabut Undang-Undang Ormas. Undang-Undang dinilai tidak jelas, selain syarat kepentingan politik pemerintahan Orde Baru yang membentuknya. Hal ini jelas ditentang oleh para pegiat Demokrasi dan Hak Asasi Manusia pada waktu itu karena menuntut mereka Undang-Undang Ormas produk Orba merupakan permasalahan serius yang melanggar kewajiban negara untuk melindungi kebebasan berorganisasi, sebagaimana dimandatkan pada Pasal 28 dan Pasal 28E UUD 1945. Namun fakta politiknya lain, justru pemerintah dan DPR masih menghendaki kontrol yang ketat terhadap organisasi masyarakat sipil, bahkan cenderung ingin menginvestasikan.

Saat itu memang marak desakan kepada pemerintah untuk melakukan penegakkan hukum, bahkan pembubaran, terhadap Organisasi Kemasyarakatan yang gemar melakukan tindakan kekerasan. Jadi alasan itulah yang kemudian digunakan oleh pemerintah dan DPR untuk tetap mempertahankan keberadaan Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan. Setelah Undang-Undang baru disahkan, penegakkan hukum terhadap Organisasi Kemasyarakatan yang gemar melakukan kekerasan tersebut tidak kunjung dilakukan.⁵⁴

Jadi dapat dipastikan keluarnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013. Merupakan desakan dari kelompok pegiat Hak Asasi Manusia dan Demokrasi yang menganggap bahwa Undang-Undang Ormas warisan Orde Baru harus dicabut, karena rawan melanggar hak demokratis warga negara karena syarat dengan kepentingan politik Orde Baru dan ditambah dengan desakan dari beberapa kelompok untuk membubarkan kelompok untuk

⁵⁴ *ibid*

membubarkan kelompok yang sering melakukan kerusakan. Maka Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 dianggap sebagai solusi jalan tengah antara kedua kelompok tadi karena tidak menciderai demokrasi.

Ditambah mekanisme hukum dimana pembubaran Ormas harus melalui proses peradilan serta sebagai jalan pemerintah pula untuk membubarkan Ormas yang membuat kerusakan. Pada masa pertengahan kepemimpinan Presiden Jokowi, tepatnya saat pemilihan Gubernur DKI Jakarta, politik nasional memanas dimana kelompok reaksioner atau oposisi pemerintah melakukan aksi besar-besaran. Berangkat dari hal tersebut, dari beberapa Organisasi Kemasyarakatan yang berhaluan ekstrim kanan. Yang mana menurut pemerintah berbahaya karena ingin mengganti ideologi negara Indonesia dengan sistem Khilafah. Maka dari pada itu keluarlah Perpu Nomor 2 Tahun 2017 yang mengubah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan yang mana dalam hal ini mempermudah pemerintah dalam membubarkan organisasi kemasyarakatan tanpa proses peradilan.

Lalu jika dilihat secara teoritis, sebuah Perpu hanya dapat dikeluarkan karena suatu keadaan bahaya atau karena alasan-alasan yang mendesak, sementara proses legislasi di DPR tidak dapat dilaksanakan. Sehingga atas dasar keyakinan itu, Presiden dapat mengeluarkan peraturan yang materinya setingkat dengan Undang-Undang meskipun unsur ‘kegentingan yang memaksa’ merupakan penilaian yang subjektif dari Presiden. Kemudian jika kita ingin melihat dari segi objektif maka kita harus mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 145/PUU-VII/2009 memberikan tiga syarat objektif atas frasa kegentingan yang memaksa yaitu:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Adanya keadaan, yaitu keputusan yang mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan Undang-Undang
- b. Undang-undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum, atau ada Undang-Undang tetapi tidak memadai.
- c. Kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat Undang-Undang secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu cukup lama sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan.⁵⁵

Sementara Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 sesungguhnya sudah sangat detail mengatur proses mekanisme pembubaran suatu organisasi. Dari mulai pemberian surat peringatan, pembekuan sementara, sampai dengan pembubaran melalui jalur pengadilan, artinya alasan kekosongan hukum tidak terpenuhi disitu. Karena sejatinya pemerintah tinggal menjalankan saja mandat dari Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan. Jadi dapat dikatakan keluarnya Perpu Ormas ini syarat akan kepentingan politik, karena pemerintah menganggap Ormas HTI harus dibubarkan karena berbahaya bagi eksistensi pemerintahan sekarang. Untuk efeknya terhadap masyarakat Indonesia jelas banyak ketidakmamfaatnya, karena dapat mempersempit ruang demokrasi dan kebebasan berserikat, berkumpul masyarakat yang telah dijamin dalam Konstitusi Negara.

⁵⁵ *ibid.*, h. 35

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Karena jika sasaran pemerintah untuk menjaga ideologi bangsa Indonesia memang benar adanya mengapa harus pakai Perpu, sedangkan kita sudah memiliki KUHP yang mengatur mengenai tindak pidana yang menyerang ideologi dan lambang negara. Jadi Perpu ini dapat dikatakan lebih banyak bermanfaat bagi pemerintah yang sekarang untuk melanggengkan kekuasaannya dari kelompok yang anti pemerintah karena mekanisme pembubaran Ormas dalam Perpu ini lebih mudah karena tanpa proses peradilan. Lebih parahnya lagi kini Perpu ini telah disahkan menjadi Undang-Undang oleh DPR, yang mana lembaga legislatif yang juga sebagai lembaga yang mewakili kepentingan masyarakat malah memperkeruh suasana dengan mengesahkan Undang-Undang Ormas ini, mungkin benar apa yang dikatakan seorang filsuf dari Jerman yang mengatakan bahwa Negara bukan hanya terdiri dari kumpulan individu-individu, melainkan hubungan antara *Suprasruktur* (sistem politik, sistem ekonomi, dan sistem budaya) yang dipengaruhi oleh *Basicstuktur* (corak ekonomi dan produksi serta penguasaan alat produksi). Jadi jelas jika corak ekonomi dan produksi tidak berpihak kepada rakyat (Kapitalisme), maka lembaga politik sekelas DPR dan Presiden tidak akan mengeluarkan hukum (hukum merupakan produk politik) yang berpihak kepada kepentingan rakyat, bahkan akan lebih cenderung memetingkan kelompok yang memegang basic sekarang ini.⁵⁶

Mengacu data di Kemdagri, saat terdapat 6.227 ormas yang tersebar di seluruh Indonesia. Sementara menurut data yang disampaikan Mendagri, saat

⁵⁶ <https://hizbut.tahrir.or.id/tentang-kami/> diakses pada tanggal 11 Desember 2017 pukul 13.24 WIB).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ini hanya 2.227 ormas yang terdaftar di Kemdagri. Artinya, masih banyak ormas yang menjalankan aktivitasnya, tetapi belum terdaftar. Termasuk sekitar 150 ormas asing yang tercatat di Kementerian Luar Negeri, tetapi enggan melaporkan kegiatan mereka kepada pemerintah. Fakta lain yang mengesankan dari catatan mantan Kapolri Jenderal Polisi Bambang Hendarso Danuri mencatat, sejak tahun 2007 hingga 2010 ada 107 tindakan kekerasan dilakukan oleh organisasi kemasyarakatan (ormas). Dalam sejarah perjalanan berbangsa dan bernegara, Ormas sebagai wadah berhimpun anggota masyarakat telah berlangsung lama dan mampu memberikan kontribusi yang besar terhadap perjalanan kemerdekaan negara maupun pencapaian pembangunan nasional. Lihatlah bagaimana eksistensi Ormas seperti Muhammadiyah dan NU, perjuangan dan kontribusi besar kedua Ormas tersebut diberikan melalui berbagai program dan kegiatan nyata sesuai tujuan Negara antara lain pada bidang pendidikan dan kesehatan.

Pada sisi yang lain, kehadiran Ormas (terutama paska reformasi) yang begitu semarak bak jamur di musim hujan, telah menimbulkan dampak social yang cukup kompleks menyangkut legalitas pendirian, pengelolaan organisasi dan keuangan, hubungan dengan Ormas lain maupun dengan negara, serta semakin banyaknya Organisasi Masyarakat Asing di Indonesia menuntut adanya aturan hukum yang lebih baik. Tinggal selangkah lagi Rancangan Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan (RUU Ormas) akan diparipurnakan di DPR yang kemudian disahkan menjadi UU Ormas. Tidak sedikit anggaran yang dihabiskan untuk melakukan studi dan menyiapkan rancangan di lingkungan pemerintah sejak tahun 2000-an. Sehingga tidak

mengerankan jika harapan masyarakat begitu besar terhadap hasil RUU Ormas yang komprehensif namun tetap menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi dalam berkumpul dan berserikat. Keberadaan Ormas dalam konteks pembangunan bangsa memang dirasa sangat vital. Perannya, baik secara fisik maupun pembangunan sumber daya manusia, sudah terbukti mampu mengawal perjalanan bangsa Indonesia. Namun demikian, sejarah bangsa kita juga mencatat pasang-surutnya peran Ormas seiring dengan dinamika sosial-politik yang muncul dalam sejarah perjalanan bangsa. Di era reformasi, perkembangan Ormas begitu pesat, setelah lama tidak berdaya di era Orde Baru.⁵⁷

Hal paling tidak didorong oleh beberapa kondisi, khususnya tersedia ruang yang lebih terbuka bagi aktualisasi peran Ormas dalam pemberdayaan masyarakat maupun sebagai mitra kritis (kontrol) terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah. Selain itu, era reformasi merubah paradigma dalam memandang Ormas, khususnya di kalangan pemerintah. Kalau dulu Ormas dilihat sebagai “ancaman” atau “lawan”, maka sejak Reformasi Ormas dilihat sebagai mitra yang penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Namun demikian, seiring dengan banyaknya perubahan yang terjadi di era reformasi, semakin disadari bahwa UU No. 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan, tak lagi relevan dengan konteks sosial-politik Indonesia saat ini. Aktivitas Ormas saat ini tak lagi mampu diwadahi oleh UU ini dan karena itu kiprah Ormas saat ini tak lagi memiliki landasan hukum yang legal. Dalam

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁵⁷ *ibid*

konteks seperti ini, dapat dikatakan, telah terjadi kekosongan hukum terhadap peran Ormas. Oleh karenanya, urgensi percepatan pengesahan revisi RUU Ormas sangat dibutuhkan, karena beberapa alasan mendasar yaitu:

- a. RUU Ormas sangat penting demi perlindungan terhadap hak berserikat dan berkumpul yang sesuai dengan hukum negara serta untuk melindungi negara dari berbagai pengaruh asing.
- b. Dengan tidak relevannya UU No. 8 Tahun 1985 dengan kondisi sekarang. Mengingat era reformasi menuntut pengelolaan negara berdasarkan prinsip-prinsip akuntabilitas, partisipatif dan transparansi, yang tidak dijamin oleh UU No. 8 Tahun 1985.
- c. Ormas pada masa depan diharapkan berbadan hukum, memiliki kegiatan yang jelas, sesuai dengan konstitusi, Pancasila, serta semangat negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
- d. Peran Ormas sebagai *social capital* dalam pengembangan *civil society* tidak lagi sekadar sebagai alat untuk melegitimasi kebijakan-kebijakan pemerintah seperti yang terjadi dulu. Tidak lagi hanya sebatas “tukang stempel” kebijakan pemerintah.
- e. Perlu melakukan harmonisasi dan sinkronisasi dengan UU lain, khususnya UU yang lahir di era reformasi, agar langgam gerak Ormas seirama dengan pembangunan demokrasi secara menyeluruh. Dan, sejalan dengan hal ini, dinamika Ormas saat ini memang memerlukan bentuk hukum baru

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagai landasan untuk menjalankan perannya bagi pembangunan masyarakat.⁵⁸

Saat ini berbagai macam organisasi masyarakat telah berdiri dengan berbagai macam ideologi yang dijadikan sebagai pedoman kepentingan organisasi. Ada organisasi yang mewakili kepentingan buruh, organisasi yang mewakili kepentingan pengusaha, organisasi yang mewakili kepentingan kelompok islam dan masih banyak organisasi dengan mewakili kepentingan yang beragam. Dalam sejarah, demokrasi sering bersanding dengan kebebasan (*Freedom*). Namun demikian, demokrasi dan kebebasan tidaklah identik, demokrasi merupakan sebuah kumpulan ide dan prinsip tentang kebebasan, bahkan juga mengandung sejumlah praktik dan prosedur menggapai kebebasan yang terbentuk melalui perjalanan sejarah yang panjang dan berliku. Secara singkat, demokrasi merupakan bentuk institusionalisasi dari kebebasan. Bersandar pada argumen ini, untuk melihat apakah suatu pemerintahan dapat dikatakan demokratis atau tidak terletak pada sejauh mana pemerintahan tersebut berjalan pada prinsip konstitusi, hak asasi manusia, dan persamaan warga negara di hadapan hukum.⁵⁹

Dengan demikian membubarkan ormas (HTI) tanpa pengadilan sama halnya dengan praktek penanganan terhadap terorisme dalam banyak kesempatan. Para terduga teroris dibunuh tanpa melalui proses pengadilan tentulah bukan merupakan cerminan negara hukum, yang lebih berbahaya

⁵⁸ Zaenal Abidin Abu Bakar, *Pengaruh Sistem Hukum Islam di Indonesia*, Tarsito, Bandung, 1994, h. 70-75

⁵⁹ Komaruddin Hidayat, Azyumardi Azra, *Pancasila, Demokrasi Ham, dan Masyarakat Madani*, (Jakarta:Prenadamedia Group, 2012)h. 66-67

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ketika salah dalam mengeksekusi karena kesalahan informasi dan data, yang katanya Indonesia berdasarkan negara hukum yang menjunjung tinggi akan hal itu, tetapi pada kenyataannya dengan kasus tersebut langkah awal yang diambil dengan pemerintah mengeluarkan Perpu, maka perpu itu sendiri adalah sebuah aturan yang dikeluarkan berupa kebijakan oleh pemerintah dengan keadaan yang genting atau memaksa, dalam penjelasan diatas bahwa ormas tersebut yang memperjuangkan Khilafah apakah suatu ancaman bagi Negara Indonesia yang jelas-jelas khilafah merupakan syariat islam.

Sebelum melakukan pembubaran terhadap Organisasi tersebut merujuk pada Undang-Undang sebelumnya yang merupakan mekanisme untuk membubarkan Organisasi tersebut.⁶⁰ Pasal 1 UU tersebut mendefinisikan ormas sebagai, "Organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Mahaesa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila". Itu artinya, semua organisasi kemasyarakatan di luar organisasi partai politik diklasifikasikan sebagai ormas.

Secara substansi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tidak mungkin dipertahankan karena UU tersebut didesain sebagai instrumen rezim otoriter Soeharto untuk membungkam kebebasan berserikat dan mengontrol kehidupan masyarakat, termasuk cara pandang dan ideologi suatu kelompok

⁶⁰<https://hizbut-tahrir.or.id/2016/10/02/tax-amnesty-pemerintah-seolah-pengemis-dihadapan-konglomerat-hitam/>, diakses pada tanggal 31 Oktober 2017.

masyarakat. Melalui undang-undang yang sama, rezim Soeharto bahkan dapat membungkam musuh-musuh politiknya yang dianggap mengancam kelangsungan kekuasaan Orde Baru.⁶¹

Sejak dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Republik Indonesia No. 2 Tahun 2017 tentang perubahan Undang-Undang No. 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan telah memantik pro-kontra di kalangan masyarakat, baik masyarakat elit (termasuk anggota parlemen, pemimpin ormas, tokoh agama, akademisi, dlsb.) maupun masyarakat bawah atau akar rumput. Kelompok yang kontra berpandangan atau berargumen bahwa Perppu tersebut (1) menunjukkan watak otoriter pemerintah Joko Widodo yang bisa membahayakan bagi otonomi masyarakat dan masa depan bangsa dan negara, (2) telah memberangus kebebasan berekspresi dan berserikat masyarakat yang juga digaransi oleh Konstitusi UUD 1945, (3) bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi yang menjadi "ruh" Bangsa dan Negara Indonesia, dan (4) berpotensi untuk disalahgunakan oleh rezim penguasa baik sekarang maupun di masa datang guna melarang ormas-ormas yang dipandang oleh pemerintah telah bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.

Sementara itu kelompok yang pro (baik elite maupun masyarakat bawah) berpendapat bahwa Perppu tersebut dibuat karena dilatari oleh spirit untuk, antara lain, merawat kebhinekaan dan kebangsaan serta menjaga toleransi dan hak-hak sipil masyarakat yang selama ini dirusak oleh sejumlah

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁶¹ <http://www.drn.go.id/index.php/daftar-drd/44-kliping-drn/274-urgensi-uu-ormas>, diakses pada tanggal 7 Juni 2017

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kelompok radikal-intoleran. Mereka juga berargumen bahwa kebebasan dan demokrasi itu ada batasnya, tidak bisa dibiarkan berkembang liar yang justru akan menodai dan merusak spirit kebebasan dan nilai-nilai demokrasi itu sendiri. Pemerintah RI telah membubarkan ormas yang dipandang telah melanggar spirit dan nilai-nilai Pancasila dan Konstitusi UUD 1945. Ormas yang dimaksud adalah Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Pemerintah, melalui Kementerian Hukum dan HAM, bahkan telah mencabut badan hukum HTI sehingga ormas yang sebetulnya orpol (organisasi politik) ini dilarang melakukan aktivitas dalam bentuk apapun dengan menggunakan nama dan atribut HTI. Tentu saja pembubaran ormas ini bukan tanpa pertimbangan masak. Pemerintah, seperti diakui sendiri oleh Presiden Joko Widodo, telah mendengar nasihat dan menyerap aspirasi berbagai lapisan masyarakat dan kalangan tokoh agama yang selama ini dikenal reputasi mereka dalam menjaga toleransi, kebangsaan dan keberagaman.⁶²

Merujuk kepada Pasal 22 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “*Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang*”.⁶³ Ketentuan ini pada dasarnya memberikan dasar hukum bagi kewenangan Presiden untuk membentuk peraturan perundang-undangan setingkat undang-undang dalam upaya menangani dan menyelesaikan terhadap keadaan darurat negara dan pemerintahan yang berada pada situasi bahaya atau genting. Keadaan tersebut berdasarkan hasil kajian dan pertimbangan yang rasional dan normatif yang menunjukkan secara faktual telah sungguh-sungguh (terstruktur dan terukur)

⁶² Lembaga Pengkajian dan Penelitian WAMY, *Gerakan Keagamaan dan Pemikiran*, (Jakarta Timur : Al-I'tishom Cahaya Umat, 2006), cet. ke-5, h. 1.

⁶³ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengancam keselamatan negara, jika pemerintah tidak cepat mengambil tindakan hukum konkret. Unsur “kegentingan yang memaksa” harus menunjukkan dua ciri umum, yaitu: (1) Ada krisis (*crisis*), dan (2) Kemendesakan (*emergency*). Suatu keadaan krisis apabila terdapat gangguan yang menimbulkan kegentingan dan bersifat mendadak (*a grave and sudden disturbunse*). Kemendesakan (*emergency*), apabila terjadi berbagai keadaan yang tidak diperhitungkan sebelumnya dan menuntut suatu tindakan segera tanpa menunggu permusyawaratan terlebih dahulu. Atau telah ada tanda-tanda permulaan yang nyata dan menurut nalar yang wajar (*reasonableness*) apabila tidak diatur segera akan menimbulkan gangguan baik bagi masyarakat maupun terhadap jalannya pemerintahan. Syarat materil untuk penetapan Perppu itu ada tiga, yaitu:

- a. ada kebutuhan yang mendesak untuk bertindak atau *reasonable necessity*;
- b. Waktu yang tersedia terbatas (*limited time*) atau terdapat kegentingan waktu; dan
- c. Tidak tersedia alternatif lain atau menurut penalaran yang wajar (*beyond reasonable doubt*) alternatif lain diperkirakan tidak akan dapat mengatasi keadaan, sehingga penetapan Perppu merupakan satu-satunya cara untuk mengatasi keadaan tersebut.⁶⁴

Apabila ketiga syarat tersebut telah terpenuhi, dengan sendirinya Presiden selaku penanggung jawab tertinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan kewenangan konstitusional yang dimilikinya untuk mengatur hal-hal yang diperlukan dalam rangka menjalankan fungsi-fungsi

⁶⁴ Radjab, Dasril, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta), 2006, h. 70-79

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penyelenggaraan negara dan roda pemerintahan yang dipimpinnya dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu). Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 38/PUU-VII/2009 yang pada intinya menyatakan bahwa terbitnya perppu didasarkan pada adanya kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan undang-undang, adanya kekosongan hukum karena untuk membentuk undang-undang dibutuhkan waktu yang relatif lama, sedangkan undang-undang yang ada tidak memadai.

Dengan demikian, dengan adanya kekosongan hukum ini tidak dapat diatasi dengan prosedur normal dalam pembentukan undang-undang, sehingga Presiden sah untuk menerbitkan Perppu. Bahwa Pancasila dan UUD 1945 pada hakikatnya secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis menjamin hak berserikat dan berkumpul sebagai hak dasar/asasi warga Negara yang harus dihormati, diakui, dilindungi, dan dipenuhi oleh Negara. Ketika warga negara membentuk organisasi yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kehidupannya guna mewujudkan kebahagiaan dunia dan akhirat, maka Negara tidak berhak untuk menghalanginya dengan cara apapun.⁶⁵ Hal ini sesuai dengan amanat Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang mengatur bahwa Kedaulatan adalah ditangan Rakyat, Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang mengatur bahwa Indonesia adalah Negara Hukum, dan Pasal 28 UUD 1945 yang mengatur

⁶⁵<http://www.drn.go.id/index.php/daftar-drd/44-kliping-drn/274-urgensi-uu-ormas>, diakses pada tanggal 7 Juni 2017

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bahwa setiap warga negara berhak untuk berserikat dan berkumpul sebagai perwujudan dari hak-hak asasi manusia (HAM)⁶⁶.

E. Tujuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan

Adapun tujuan dari Undang-Undang No. 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan adalah :

1. Melindungi rumah kita bersama bernama Indonesia dari radikalisme yang ingin mengganti dasar negara. Jadi kita harus senantiasa meletakkan tafsir Perppu ini pada tujuannya.
2. Tujuan Perppu ini untuk merespon kegentingan nasional dimana ajaran radikalisme telah masuk kedalam ruang privat keluarga dan segala aspek kehidupan masyarakat.
3. Pada organisasi kemasyarakatan yang anti Pancasila artinya bahwa ormas yang dengan sengaja sejak awal pendiriannya sudah memiliki agenda mengganti negara Pancasila akan menjadi sasaran Perppu ini.
4. Perppu ini menjadi langkah awal pemerintah untuk menyikapi secara tegas radikalisme yang memicu pengerasaan politik identitas di Indonesia.
5. Gencarnya fitnah untuk menjatuhkan pemerintah yang sah.
6. Ruang publik yang tidak aman.

Berdasarkan dasar pemikiran sebagaimana telah diuraikan di atas, maka ada beberapa catatan sebagai berikut:

⁶⁶ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Mencermati fakta bahwa begitu banyak penolakan atas terbitnya Perppu No. 2 tahun 2107 dengan berbagai alasan dan argumentasinya di satu sisi, dan di lain sisi Pemerintah bertahan dengan pendapatnya, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan kegaduhan sosial, maka mendesak kepada Pemerintah untuk bertindak lebih arif dan bijaksana dan tidak mempertunjukkan arogansi kekuasaan
- b. Menolak dengan tegas terbitnya Perppu No. 2 tahun 2017 tentang Perubahan UU No 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan untuk diberlakukan;
- c. Mendesak kepada Pemerintah untuk mencabut Perppu No 2 tahun 2017 Tentang Perubahan UU No 17 tahun 2013 tetang Organisasi Kemasyarakatan dan memberlakukan dan menjalankan kembali UU No. 17 tahun 2013 untuk mengatur kehidupan organisasi kemasyarakatan secara konsisten dan konsekuen
- d. Mendukung sepenuhnya adanya upaya dari pihak yang mengajukan Uji Materil dan Uji Formil (Judicial Review) kepada Mahkamah Konstitusi terhadap Perppu No. 2 tahun 2017
- e. Mendesak kepada DPR RI untuk menolak Perppu ini apabila nanti diajukan oleh Presiden untuk mendapatkan persetujuan
- f. Memohon dengan sangat agar Pemerintah dan Lembaga-lembaga Negara lainnya untuk sungguh-sungguh menjunjung, menghormati, dan menjalankan dengan konsisten prinsip Negara Hukum yang berkeadilan dan Negara Demokrasi yang berkeadaban, serta perlindungan terhadap

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- hak-hak asasi warga Negara Indonesia dalam berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat
- g. Jangan mudah menuduh dan memberikan stigma bahwa umat Islam dan organisasi masyarakat yang berbasis Islam itu anti Pancasila, anti NKRI, anti Kebhinekaan. Sejarah Nasional Indonesia telah mencatat dengan tinta emas bagaimana tokoh-tokoh Islam, para kiyai beserta para santri, serta umat Islam berjuang dengan pengorbanan harta, tenaga, dan nyawa untuk mencapai Indonesia Merdeka. Umat Islam yang mayoritas di Negeri ini hingga kini tetap berkomitmen dan berjuang untuk mengisi kemerdekaan dengan berbagai pemikiran dan perbuatan menuju terwujudnya Negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.
 - h. Meskipun dengan sangat nyata bahwa Syiah, aliran sesat, dan komunisme sangat membahayakan bagi aqidah umat Islam dan NKRI, namun sepanjang “menguntungkan” bagi penguasa dan asing, maka dengan dalih melindungi dan menghormati demokrasi dan HAM, maka Syiah, ajaran sesat, boleh hidup dan berkembang di Negeri ini. Pandangan, pemikiran, dan kebijakan seperti inilah yang sekarang tengah berlangsung, sungguh tragis dan memprihatinkan. Oleh karena itu, mendesak untuk segera membubarkan organisasi Syiah dan segera menghentikan gerakan Syiah, aliran sesat, dan komunisme sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang diatur dalam UU No. 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan dan peraturan perundang-undangan lainnya.
 - i. Dalam hal adanya perbedaan pandangan dan pendapat antara Pemerintah dengan Ormas (terutama dengan Ormas Islam), maka lalukanlah dialog,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

musyawarah, dan pengkajian yang mendalam dan komprehensif dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan; jangan bertindak sepihak dan subjektif pemerintah yang mengedepankan pendekatan kekuasaan.

- j. Memohon dengan sangat kepada seluruh jajaran ormas yang berbasis Islam, para tokoh, aktivis, dan umat Islam untuk tetap menjaga akhlakul karimah, sikap tabbayun, dan korektif serta menjaga ketertertiban dan kedamaian. Hormati dan dukung aparatur Negara yang berdedikasi dan loyal menjaga Pancasila dan NKRI.
- k. Dalam hal terjadi situasi dan kondisi yang tidak diinginkan yang mengarah pada pelecehan, penodaan, penistaan, pengancaman, kesewenangan-wenangan dan yang tindakan-tindakan lainnya yang merugikan Islam, Pancasila, dan NKRI, dimohon dan menunggu arahan dan petunjuk para Ulama dan Pemimpin yang amanah. Behati-hati dan waspada terhadap tindakan dan gerakan yang akan memecah belah umat Islam yang dilakukan oleh antek-antek PKI, Syiah, Yahudi, dan munafikun. Memohon tetap berdoa kepada Allah SW, tetap menjaga komunikasi, koordinasi, soliditas, dan sinergi di antara tokoh, aktivis, ormas, dan umat Islam.⁶⁷

⁶⁷ <https://jurnalislam.com/catatan-hukum-perppu-nomor-2-tahun-2017/>